

PENYELENGGARAAN PASAR, RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DAN RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU
PERTOKOAN

2011

PERDA NO. 21, LD 2011 : 39 HLM

PENYELENGGARAAN PASAR, RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DAN RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU
PERTOKOAN

ABSTRAK : - Dengan pesatnya perkembangan usaha pasar dengan berbagai jenisnya, diperlukan adanya pengendalian berupa perizinan yang dapat memberikan perlindungan dan penataan pasar agar dapat terjadi ketertiban dan keseimbangan antarpelaku pasar dan berdasarkan pasal 110 ayat (1) huruf f dan pasal 116 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat di pungut retribusi pelayanan pasar.

- Dasar Hukum: UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2007, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 20 Tahun 2007, UU No. 27 Tahun 2009, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 19 Tahun 2010, PP No. 69 Tahun 2010, Perpres No. 112 Tahun 2007, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permen pu No. 24/PRT/M/2007, Permendagri No. 42 Tahun 2007, Permendag No. 53/M-DAG/PER/12/2008, Permendagri No. 32 Tahun 2010, Perda No. 3 Tahun 2008, Perda No. 7 Tahun 2008, Perda No. 9 Tahun 2008, Perda No. 10 Tahun 2008, Perda No 4 Tahun 2010.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelompokan pasar yang di bagi menjadi pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, Penataan pasar yang mengatur tentang lokasi pendirian pasar, Renovasi/Relokasi pasar, waktu pelayanan, Tata cara Pengelolaan dan pemanfaatan pasar milik pemerintah daerah, Tata cara Perizinan pendirian pasar dan Retribusi yang meliputi Nama, Objek, Subjek dan penggolongan retribusi serta Penetapan struktur dan tariff dasar retribusi.

CATATAN :- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2011, di tetapkan di Bandung Barat pada tanggal 26 Agustus 2011.

- Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Perda ini akan diatur dalam Peraturan Bupati.